

## Analisis Kepatuhan Syariah pada Wisata Halal Lafa Park Adventure

M. Padly<sup>1</sup>, MH Ainulyaqin<sup>2</sup>, Kisanda Midisen<sup>3</sup>, Sukron Mamun<sup>4</sup>, Sakum<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pelita Bangsa

m.padly02@gmail.com , hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id ,

kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id , sukron@pelitabangsa.ac.id ,

sakum@pelitabangsa.ac.id

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze sharia compliance in halal tourism Lafa Park Adventure if it adheres to the principles of sharia. Lafa Park Adventure halal travel is a type of travel. with a sharia design founded by Mr. H. Irfan Amirudin aims to spread Islam by promoting sharia principles and educating sunnah activities recommended by the Prophet Muhammad SAW such as swimming, horse riding and archery. To determine whether the rides and facilities are in accordance with sharia, academics will conduct a study, researchers will then elucidate the halal tourist indicators. The research employed a qualitative methodology along with the method of field study. In theory, researchers will map informants that include of tourist attraction managers and tourists. Basically, the results show that Lafa Park Adventure halal tourism has implemented sharia compliance with the benchmarks of the MUI DSN Fatwa NO: 1 08/DSN-MUI/X/2016. In addition, Lafa Park Adventure Tourism is suggested to be a pilot for the local government as halal tourism because many integrated Islamic schools need tourist facilities like this that prioritize sharia principles and the sunnah of the prophet Muhammad SAW as a good education for children.*

**Keywords:** sharia compliance, halal tourism, Lafa Park Adventure


### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah yang ada di wisata halal Lafa Park Adventure apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Wisata halal Lafa Park Adventure adalah wisata yang berkonsep syariah didirikan oleh Bapak H. Irfan Amirudin bertujuan sebagai syiar agama Islam dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mengedukasi kegiatan sunah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW seperti berenang, berkuda dan memanah. Untuk menentukan apakah wahana dan fasilitasnya sesuai dengan syariah, para akademisi akan melakukan studi, Peneliti kemudian akan mendeskripsikan indikator-indikator pariwisata halal. Studi yang digunakan pendekatan kualitatif berserta metode studi lapangan. Secara teori, peneliti akan memetakan informan yang meliputi pengelola objek wisata dan wisatawan. Pada dasarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal Lafa Park Adventure telah menerapkan kepatuhan syariah dengan tolak ukur Fatwa DSN MUI NO: 1 08/DSN-MUI/X/2016. Begitu pun Wisata Lafa Park Adventure di sarankan untuk menjadi percontohan bagi pemerintah daerah sebagai wisata halal karena banyak sekolah-sekolah Islam terpadu membutuhkan sarana wisata seperti ini yang mengedepankan prinsip syariah dan sunah nabi Muhammad SAW sebagai edukasi yang baik untuk anak-anak

**Kata kunci:** kepatuhan syariah, wisata halal, Lafa Park Adventure

## PENDAHULUAN

Semenjak tahun 2010-an, secara global pertumbuhan teknologi sudah jadi perihal yang berarti terhadap pertumbuhan pariwisata halal. Konsep pariwisata halal, telah digunakan oleh beberapa negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, adalah salah satu contoh dari kebangkitan pariwisata halal, namun pula di Jepang serta Jerman begitu pula negara- negara minoritas muslim yang lain. Tahun 2024 Indonesia menggapai rangking pertama wisata halal, bersumber pada The Global Travel Muslim Index( GMTI), perihal ini menampilkan perkembangan kemampuan wisata Indonesia di kancah Internasional. Berikut grafik 10 negeri destinasi wisata ramah muslim terbaik di dunia tahun 2024 versi GMTI.



**Gambar 1. Global Muslim Travel Index tahun 2024**

Dari grafik di atas yang diterbitkan GMTI 10 negara teratas yang sangat ramah untuk turis Muslim merupakan Indonesia serta Malaysia, yang bersama mencapai skor paling tinggi ialah 76. Perihal ini ialah prestasi untuk Indonesia sebab pada tahun lebih dahulu 2023 terletak pada posisi kedua di bawah Malaysia yang berada pada posisi awal namun memegang skor yang sama ialah 73. Informasi ini menampilkan bagaimana negara- negara tersebut sudah sukses penuhi kebutuhan serta preferensi turis muslim dengan peningkatan sarana yang mencukupi, promosi yang efisien, serta layanan yang cocok dengan nilai- nilai Islam. Dari aspirasi serta masukan turis sudah mengubah pariwisata halal buat melaksanakan penyempurnaan atribut produk ataupun pelayanan. Pergantian ini mengaitkan *stakeholders pentahelix* yang menciptakan inovasi dalam gagasan konseptual ataupun praktik pariwisata (Khaidir Saib, 2022). Sebagai hasil dari tujuan dan saran para pengunjung, pariwisata Indonesia juga telah berusaha untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk pelarangan alkohol, penyediaan makanan halal, tempat ibadah, dan banyak lagi. Global Muslim Travel Index (GMTI), sebuah organisasi pengindeksan untuk pariwisata halal di negara-negara yang menganut ide tersebut,

menggunakan ciri-ciri ini sebagai faktor evaluasi (Nur Azizah, M. Nasri Hamang, 2022). Di negara Indonesia karakteristik tersebut diterapkan sebagai konsep pada wisata halal Lafa Park Adventure yang berlabel wisata halal, namun tempat tersebut belum teruji penerapan kepatuhan syariahnya. Kepatuhan syariah dibutuhkan sebagai tolak ukur dalam penilaian tempat wisata yang berlabel wisata halal dan harus mengandung indikator yang harus memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, Dengan penekanan pada kedamaian, penyegaran, dan pencerahan, Menjauhi khurafat dan kemusyrikan, Tidak ada kemaksiatan, Menjaga kenyamanan dan keamanan, Melestarikan kelestarian lingkungan hidup, menghormati kearifan lokal dan norma-norma sosial budaya (Fatwa, alvin zahrandika 2022). Semua itu harus diuji untuk memastikan tempat wisata tersebut benar menerapkan prinsip-prinsip wisata halal agar tempat wisata tersebut bisa di tetapkan sebagai tempat wisata yang berlabel halal.

Industri pariwisata halal di Arab Saudi yang merupakan tujuan populer bagi para jemaah haji dan umrah di seluruh dunia, merupakan contoh ke penerapan kepatuhan syariah pada hotel syariah. Di Turki, transisi dari hotel tradisional ke hotel halal sedang berlangsung, terutama di kota Alanya; di Indonesia, hal ini terjadi di kota Lombok dan kota Bali; dan di Malaysia terjadi di Kuala Lumpur. Selain itu, sejumlah studi tentang kepatuhan sektor perhotelan Islam terhadap syariah menunjukkan bahwa para akademisi telah berfokus pada tiga bidang utama. Awalan penelitian mengenai wisata halal di negara Muslim dan bukan Muslim (Connell et al., 2019). Di Indonesia juga sudah pernah ada yang meneliti mengenai Kepatuhan Syariah dan penerapan prinsip syariah pada komponen pariwisata halal sektor perhotelan, penelitian yang pertama dilakukan oleh Naufal Shidqi (2020) menghasilkan implementasi aturan syariah di Hotel Sofyan sesuai dengan aturan syariah, dengan terpenuhinya beberapa persyaratan dalam Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini dapat dilihat pada jasa, penyelenggaraan dalam manajemen hotel, serta pelaksanaan kepatuhan terkait prinsip syariah oleh pihak hotel yang dapat dilihat dari *products*, jasa, dan manajemen yang telah sinkron pada aturan syariah, seperti dalam soal fasilitas, hotel telah memisahkan fasilitas untuk pria dan wanita dalam waktu penggunaan Gym, pihak hotel pun telah mengatur mushala dan tempat wudhu yang dibangun terpisah, guna menghindari kemungkinan terjadinya *ikhtilath* atau percampuran laki-laki dan perempuan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nur Azizah, M. Nasri Hamang (2022) yang menghasilkan aturan syariah telah implementasikan oleh Hotel Atiq Pinrang, nan berarti bahwa semua kegiatan sehari-hari dilakukan sesuai dengan indikator syariah yang berlandaskan dari ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi. implementasi syariah di hotel diterapkan dalam semua peraturan dan kebijakan hotel, antara lain larangan bagi pasangan bukan muhrim menginap, penyediaan peralatan sholat, larangan memfasilitasi yang diharamkan, dan keharusan seluruh karyawan menutup aurat.. Dan penelitian yang ketiga dilakukan oleh Haerini Ayatina (2021) yang menghasilkan penelitian yaitu kemajuan yang berkelanjutan diperlukan jika industri hotel syariah di Indonesia ingin tumbuh dengan sukses. Diperkirakan bahwa industri hotel syariah

akan tumbuh di masa depan jika tren saat ini positif dan prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan di hotel-hotel yang menyanggah sebutan syariah. Fitur-fitur material hotel syariah diimplementasikan sesuai dengan hukum Islam, termasuk memverifikasi identitas tamu secara ketat dan menawarkan layanan pesan yang berbeda dari hotel-hotel tradisional.. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Khaidir Saib, Tari Yoseanti (2022) menghasilkan Hotel-hotel syariah di wilayah Riau dikelola dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum Syariah. Sejumlah sub elemen *support* hal ini. keadaan ini sesuai dengan hukum fikih Islam dalam hal etika pelayanan. Data dari observasi mendukung validitas kesimpulan ini. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Muhammad Harits, Ely Masykuroh (2022) Fasilitas Asia Jaya Syariah Hotel semuanya dirancang dengan mempertimbangkan hukum Islam, dengan mempertimbangkan nilai-nilai pada hiburan, konsumsi, etika, dan desain. Semua layanan Asia Jaya Syariah Hotel, termasuk tata letak, praktik bisnis, dan hiburan, mematuhi hukum Islam di sektor perhotelan.

Kajian tentang kepatuhan syariah sangat penting dilakukan karena untuk menguji unsur pariwisata halal terkait penerapan kepatuhan syariah pada tempat yang berlabel syariah. Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus mengkaji kepatuhan syariah pada hotel syariah bukan pada tempat wisata syariah, perbedaan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitiannya maka penelitian kepatuhan syariah pada wisata halal belum pernah ada bersifat baru. Dan karenanya penelitian ini dibuat untuk dianalisis penerapan prinsip syariahnya pada wisata halal Lafa Park Adventure.

## A. Kepatuhan Syariah

Kata kepatuhan yang berasal dari kata patuh berarti orang yang mempunyai rasa patuh dan taat yang kuat, serta taat terhadap perintah dan sifat. Di sisi lain, kepatuhan syariah, berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum Islam atau prinsip syariah saat menjalankan bisnis, hal tersebut terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI NO: 1 08/DSN-MUI/X/2016 (Sholihin, 2015).

Dalam (Fatwa Dewan Syariah MUI, 2016) ada kutipan poin yang harus diterapkan wisata halal agar sesuai dengan aturan syariah di antaranya:

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah  
Penyelenggaraan wisata wajib :
  - a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir/israf dan kemungkaran
  - b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual
2. Ketentuan Terkait Hotel Syariah
  - a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

- b. Hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tindak asusila
  - c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
  - d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
  - e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
  - f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
  - g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
3. Destinasi wisata wajib memiliki:
- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
  - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
4. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a. Kemusyrikan dan khurafat
  - b. Maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba dan judi
  - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
5. Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah
- Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata
  - b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab
  - c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
  - d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.
6. Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage Spa*
- sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
- a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
  - b. Terhindar dari porno aksi dan pornografi
  - c. Terjaganya kehormatan wisatawan
  - d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan Wanita
  - e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah
7. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
  - 2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - 3) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI
  - 4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun
  - 5) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah
  - 6) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, *khurafat*, maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba dan judi.
8. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah
- Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata
  - 2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab
  - 3) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
  - 4) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah
9. Ketentuan Penutup
- 1) Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa
  - 2) Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
  - 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerja sama dengan Kemenag dan Kemenparekraf, menerapkan kewajiban halal pada bulan Oktober 2024. inovasi ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi bakal sebagai basis produksi untuk industri halal global, sehingga memperkuat pariwisata yang ramah Muslim. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024)

## B. Wisata Halal

Kementerian Pariwisata mengumumkan bahwa pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh beberapa fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariah yang difasilitasi oleh masyarakat, pengusaha, pemda/pemprov, dan pemerintah pusat. Pariwisata halal mengacu pada aktivitas perjalanan yang mematuhi norma-norma nilai syariah Islam dengan menyediakan layanan atau fasilitas yang aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim. Hukum syariah menekankan pada perilaku saat berwisata dan fasilitas pendukung lainnya selain objek wisata (Riadi, 2024).

Menurut Priyadi, pariwisata halal, yang juga dikenal seperti wisata *religious tourism* atau halal *tourism*, didefinisikan sebagai wisata yang memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam semua aspek operasionalnya. Selain produk, pariwisata halal menekankan pada perilaku perjalanan dan layanan tambahan lainnya. El-Ghohari mendefinisikan pariwisata halal sebagai jenis wisata yang menyediakan layanan atau fasilitas yang memungkinkan wisatawan Muslim melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Semua fasilitas dirancang untuk memudahkan wisatawan Muslim mengikuti panduan agama saat bepergian. Bawazir mendefinisikan wisata halal sebagai wisata yang mengikuti prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik sebelum dan sesudah perjalanan berakhir. Wisata halal dimulai dengan tujuan utama untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Tuhan. Dalam artikel (Riadi, 2024) terdapat beberapa unsur yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan wisata halal diantaranya adalah :

### a. Objek wisata: destinasi (sasaran kunjungan)

Selama tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, objek wisata apa pun yang ada saat ini dapat dioperasikan sebagai tujuan wisata halal. Pertama, tujuan dari tempat wisata haruslah untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, infrastruktur dan fasilitas yang terdapat di tempat wisata harus mudah diakses, sesuai dengan hukum Islam, dan dilengkapi dengan tempat ibadah yang memadai. Ketiga, perilaku yang dilarang agama harus dihindari oleh tempat wisata.

### b. Perhotelan: infrastruktur akomodasi

Infrastruktur pendukung diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata, seperti ketersediaan hotel untuk tempat menginap para pengunjung. Penyediaan hal-hal yang berwujud, seperti kamar dan fasilitasnya, serta konsumsi makanan dan minuman, merupakan dua dari peran utama industri perhotelan. Selain itu, hotel juga menawarkan layanan yang dapat dirasakan oleh para wisatawan, yang dikenal sebagai produk yang tidak terlihat.

Oleh karena itu, menurut fikih, fasilitas hotel tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, tidak mengandung segala bentuk makanan dan minuman yang memabukkan dan termasuk zat-

zat yang diharamkan untuk dikonsumsi. mengutamakan layanan yang menunjukkan etika Islam baik internal maupun eksternal, seperti ramah, dapat diandalkan, jujur, dan terlibat dalam perilaku terpuji lainnya. Dengan pengecualian mahram dan memiliki surat nikah, sangat penting untuk membedakan jenis kelamin saat menyediakan fasilitas seperti kolam renang, spa, dan kamar.

c. Restoran: infrastruktur kebutuhan konsumsi

Setiap restoran memiliki karyawan, lokasi, dan produk yang dijual, termasuk makanan, minuman, dan layanan. Menurut fikih, etika seorang pelayan antara lain berpakaian yang sopan dan sesuai syariat, menjaga aurat, memiliki fasilitas yang cukup untuk beribadah, memiliki daftar harga untuk setiap produk yang dijual, memastikan setiap hidangan yang disajikan memiliki label halal, dan lain sebagainya. Infrastruktur untuk kebutuhan konsumsi tidak hanya terbatas pada penyediaan restoran, namun juga mencakup penyediaan toko dan gerai penjualan oleh-oleh yang biasanya menjadi tujuan para pelancong untuk membeli kenang-kenangan.

d. Travel (infrastruktur biro perjalanan dan transportasi)

Etika Islam harus memandu layanan yang ditawarkan oleh bisnis perjalanan. Berikan kesempatan kepada pengunjung untuk berhenti sejenak di lokasi tertentu untuk bersantai, makan, dan beribadah. Untuk mendorong wisata halal, restoran yang menjadi tuan rumah acara-acara tersebut juga harus mematuhi standar restoran atau rumah makan halal. Untuk memberikan kesan bahwa perusahaan mempraktikkan etika Islam, ini adalah salah satu teknik bagi perusahaan transportasi untuk memberikan layanan terbaik kepada wisatawan.

e. Sumber daya manusia (*human resource*)

Manusia, termasuk kapasitasnya sebagai pengusaha, pembuat undang-undang, pemandu wisata, intelektual, dan anggota masyarakat umum, merupakan daya dukung kegiatan wisata yang sangat penting. Setiap komponen sumber daya manusia (SDM) memiliki tujuan tertentu. Keterlibatan pemandu wisata atau *tour guide* dalam pengembangan pariwisata halal merupakan elemen yang tidak boleh diabaikan. Untuk menumbuhkan keakraban antara pemandu wisata dan pengunjung, penting untuk bersikap terbuka dan jujur tentang cara berpakaian dan berapa biaya layanan.

Saat menjalankan tugasnya, pemandu wisata harus menyadari dan mematuhi standar syariah, yang meliputi bersikap profesional, mengetahui dan menggunakan fikih wisata, bertindak sesuai dengan etika Islam, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan bersikap ramah, dapat dipercaya, menarik, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata halal harus menyadari persyaratan mendasar dari wisatawan Muslim. sebagai tanda dedikasi terhadap pertumbuhan sektor wisata halal.

## C. Konsep Wisata Halal

Pariwisata halal secara konseptual merupakan gagasan untuk menyediakan layanan dan barang perjalanan berbasis syariah Islam. Ketersediaan hotel syariah, restoran halal, serta *halal travel* adalah beberapa hal yang termasuk dalam kategori pariwisata ini. Ide ini dapat digunakan di beberapa negara yang Sebagian besar penduduknya bukan orang Islam; tidak hanya untuk digunakan di negara-negara Islam. “Halal” dalam hukum Islam mengacu pada hal-hal yang diperbolehkan, dan pariwisata halal menggunakan peraturan nan berkaitan dengan aturan atau norma Islam. Mengingat saat ini belum ada standar yang diterima secara global untuk pariwisata halal, keberadaan wisata ini patut diperhatikan. Konsep wisata Islami, destinasi wisata ramah halal, perjalanan halal, destinasi liburan ramah Muslim, dan gaya hidup halal masih dikaitkan dengan jenis wisata ini.

Untuk mencapai pariwisata halal, lokasi wisata juga harus memiliki dan menawarkan sejumlah fasilitas. Fasilitas tersebut antara lain menyediakan makanan halal, memfasilitasi tempat ibadah melalui ruang salat dan tempat wudu, serta menyediakan berbagai layanan yang ramah bagi umat Muslim. Ide pariwisata lain yang berusaha memenuhi kebutuhan dan pengalaman pengunjung, khususnya pengunjung Muslim, adalah pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Gagasan ini terdiri dari persediaan makanan dan minuman halal, tempat ibadah layak, tersedianya air yang cukup pada toilet yang bersih, manfaat sosial, program Ramadan, pengalaman khusus untuk wisatawan Muslim, dan tidak adanya kegiatan yang diharamkan . (Adira Finance 2022).

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan studi lapangan. Tempat pelaksanaan penelitian bertempat di Tanjungbaru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dekat Jalan Raya Rengas Bandung No. 55. Sumber data meliputi wawancara dengan pihak pengelola tempat wisata, observasi di Wisata Halal Lafa Park Adventure, dan informasi pendukung dari buku, jurnal, dan sumber berita *online*. Setelah pengumpulan dan analisis data, laporan studi kualitatif deskriptif dengan narasi dan kutipan wawancara dibuat sebagai validasi analisis kepatuhan syariah dari manajemen Lafa Park Adventure Halal. Setelah deskripsi data, data tersebut dievaluasi untuk menyelidiki dan memahami kesesuaian kepatuhan Lafa Park Adventure terhadap prinsip-prinsip syariah. Wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah Teknik nan di pakai untuk mendapatkan data. Asal data yang dipakai adalah primer, sekunder, dan kepustakaan. Pertanyaan kuesioner yang digunakan selama proses wawancara berfungsi sebagai sumber data primer, sedangkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Lafa Park Adventure Tourism berfungsi sebagai sumber data sekunder. Pengelola wisata dan pengunjung sendiri akan menjadi narasumber dalam wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Lafa Park Adventure merupakan wisata nan bertempat sebelah timur Kabupaten Bekasi, ditaksir 30 menit dari lokasi Kawasan Industri JABABEKA 1, tepatnya di kecamatan Cikarang Timur. Wisata Lafa Park Adventure merupakan wisata halal satu-satunya yang ada di Kabupaten Bekasi, di tempat wisata ini banyak wahana bermain untuk anak-anak bahkan orang tua, tak hanya wahana yang membuat anak-anak senang juga dapat bermain dan belajar, pemilik wisata ini bernama Bapak H. Irfan Amirudin yang mengkonsep wisata ini sebagai wisata halal atau dikenal juga sebagai wisata syariah. Lafa Park Adventure menawarkan kenyamanan bagi para tamu saat mereka menggunakan berbagai fasilitas dan wahana edukatif dengan mengimplementasikan ide wisata halal atau syariah. Outbond, berenang, menunggang kuda, memanah, perumahan syariah, dan budidaya tanaman kurma, tin, bidara, zaitun, dan delima adalah beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Lafa Park.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan wahana kolam berenang menerapkan peraturan dengan memisahkan pengunjung laki-laki dan perempuan dengan menjadwalkan jam masuk ke kolam renang. Adapun jam yang berlakukan wisatawan laki-laki dari pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang dan wisatawan perempuan pukul 12 siang sampai dengan pukul 4 sore dan terdapat papan jadwal yang terpampang besar di depan pintu kolam renang. Ada juga wahana berkuda dan memanah yang sangat menarik dan mengandung nilai teladan karena salah satu kegiatan yang disunahkan nabi Muhammad Saw, wahana ini sangat disenangi anak-anak sekolah yang berwisata ke sini karena memacu adrenalin dapat duduk di atas kuda sambil memanah bagi yang sudah lama berlatih di sana, karena banyak sekolah SD, SMP, dan SMA Islam yang bekerja sama untuk mengadakan *study tour* di sana

Selain wahana terdapat juga penginapan syariah yang mana digunakan bagi pengunjung untuk menginap selepas menikmati wahana disana atau biasa juga digunakan oleh anak-anak sekolah mengadakan *study tour* dengan melaksanakan kegiatan menginap 2 sampai 3 hari karena banyak kegiatan yang akan mereka lakukan disini seperti edukasi berkebun menanam tumbuhan yang membuat anak-anak mendapatkan pelajaran mencintai alam dan ikut melestarikan tumbuhan hijau. Dari wahana dan fasilitas yang ada seperti penginapan syariah menerapkan peraturan tidak boleh menginap bagi pasangan bukan mahram harus menunjukkan buku menikah jika suami istri mau menginap dan ada juga prosedur pelayanan terpampang di depan pintu penginapan untuk arahan pengunjung agar mematumhinya, selain itu terdapat fasilitas masjid yang juga akan dibangun pondok pesantren bagi lansia bersebelahan dengan masjid. Semua anggota staf yang mengelola berpakaian sopan dan selalu memperlakukan tamu dengan sopan sesuai dengan syariah. Makanan serta minuman yang disiapkan di kantin sudah tersertifikat halal MUI dan bebas dari alkohol serta barang-barang terlarang.

Sebagai tolak ukur wisata halal Lafa Park apakah sudah sinkron dengan DSN MUI NO: 1 08/DSN-MUI/X/2016 yang didalamnya diperoleh ketetapan dan

persyaratan nan harus terpenuhi agar kepatuhan syariah pada wisata halal Lafa Park Adventure dapat dinilai benar sudah sinkron dengan aturan syariah. Berikut ketentuan serta persyaratan nan harus dipenuhi serta penerapan – penerapan sudah diterapkan.

1. Wisata halal harus bebas dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabzir/israf dan yang munkar. Pada lingkungan, wahana serta fasilitas Lafa Park Adventure sudah jauh dari pada kemaksiatan karena lingkungannya yang religi serta wahana serta fasilitasnya yang sesuai syariat, seperti menyediakan wahana berenang yang terpisah antara pria dengan wanita.
2. Membuat kemaslahatan dan manfaat sebagai material maupun spiritual. Pada konteks kemaslahatan wisata Lafa Park Adventure memperkerjakan masyarakat sekitar dan lansia muslim yang selalu berpegang teguh pada keimanan dengan melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu berjamaah, selain itu ada fasilitas pondok lansia dalam proses pembangunan.
3. Fasilitas hiburan yang mempromosikan kemusyrikan, perzinahan, pornografi, atau perilaku tidak bermoral lainnya dilarang di hotel dan penginapan syariah. Penginapan syariah Lafa Park Adventure tidak memperbolehkan pasangan bukan suami istri atau bukan mahram untuk menginap dan fasilitas kemaksiatan
4. Untuk menjamin bahwa layanan hotel dilaksanakan sinkron dengan aturan syariah, penginapan syariah harus mempunyai kebijakan serta prosedur yang berkaitan dengan layanan hotel. Penginapan Syariah Lafa Park Adventure selalu memberikan himbauan dan peringatan pada setiap pintu agar pengunjung penginapan memahami apa saja yang dilarang dan yang diperbolehkan serta petunjuk agar penyelenggaraan fasilitas berjalan dengan lancar
5. Hotel syariah harus memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel agar menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sinkron dengan aturan syariah. Para pengelola wisata halal Lafa Park Adventure selalu mengenakan pakaian yang sopan untuk karyawan mengenakan kaos dan celana Panjang, untuk karyawati mengenakan kerudung serta baju panjang yang menutup seluruh bagian aurat.
6. Ruang ibadah di wisata halal layak digunakan, berlokasi strategis, dan sesuai dengan hukum syariah. Pada wisata Lafa Park Adventure terdapat masjid yang lengkap fasilitasnya untuk ibadah
7. Sertifikasi Halal MUI membuktikan status halal bagi makanan serta minuman nan disiapkan. Kantin Lafa Park Adventure hanya menyajikan makanan dan minuman halal; kantin ini tidak menyediakan alkohol dan daging babi, yang merupakan makanan yang diharamkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata Halal Lafa Park Adventure menerapkan kepatuhan Syariah pada wahana dan fasilitas yang telah sinkron dengan aturan syariah pada Fatwa DSN MUI NO: 1 08/DSN-MUI/X/2016 yang didalamnya terdapat syarat-syarat nan mesti dipenuhi, agar tempat wisata terbilang wisata halal, wisata halal Lafa Park juga harusnya menjadi percontohan untuk membuat wisata halal di daerah-daerah semakin banyak dan berkembang karena dilihat dari penelitian ini banyak sekali sekolah Islam terpadu yang membutuhkan tempat wisata halal seperti ini sebagai tempat studi *tour* atau berkemah dengan tetap mengedepankan nilai syariah di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Connell, J., Mckercher, B., & Miao, R. (2019). Editorial Board. *Tourism Management*, 71, ii. [https://doi.org/10.1016/s0261-5177\(18\)30294-2](https://doi.org/10.1016/s0261-5177(18)30294-2)
- Fatwa, A. Z. (2022). BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 1–64.
- Fatwa Dewan Syariah MUI. (2016). DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-Based Tourism. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6–9.
- Finance, A. (n.d.). *Pengertian, Konsep, dan Destinasi Wisata Halal di Indonesia*. 2022. [https://www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/pengertian-konsep-dan-destinasi-wisata-halal-di-indonesia](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/pengertian-konsep-dan-destinasi-wisata-halal-di-indonesia)
- Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, M. M. M. (2021). *TREN BISNIS & PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA INDUSTRI PERHOTELAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA*. 2, 525–537.
- Indonesia, K. A. R. (2024). *Sambut Wajib Halal Oktober 2024, BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf Sinergi Percepatan Sertifikasi Halal Produk Layanan Wisata*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sambut-wajib-halal-oktober-2024-bpjph-kemenag-dan-kemenparekraf-sinergi-percepatan-sertifikasi-halal-produk-layanan-wisata>
- Khaidir Saib, T. Y. (2022). Efektifitas Manajemen Hotel Syariah: Studi Kasus Kepatuhan Syariah di Provinsi Riau. *Ekonomi Dan Bisnis (Riau Economic and Business Review)*, 13(2), 103–113.
- Khoerunisa, F., Midisen, K., Mamun, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1466-1473.
- Latif, A., Mamun, S., Achmad, Y., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Implementasi Pendidikan Nilai-Nilai KeIslaman dalam Konteks Kewirausahaan: Studi pada kinerja

alumni pesantren Almushlih Karawang yang berwirausaha. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(8), 5620-5636.

Lestari, D. S. T., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 325-338.

Maulana, D., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., Misiden, K., & Mamun, S. (2024). Praktik Pemasaran TikTok Shop Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1410-1421.

Midisen, K., Badruzzaman, A., Edy, S., & Ahmad, A. N. (2024). Pendampingan Pengelolaan Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian Lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia Cikarang Baratlam Al-Lathifah Mulia Cikarang Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 68-78.

Midisen, K., Ahmad, A. N., & Marshella, M. (2024). Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1647-1656.

Muhammad Harits, & Ely Masykuroh. (2022). Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 117-135. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1197>

Naufal Shidqi. (2020). Kepatuhan Syariah Pada Hotel Sofyan Betawi Jakarta Kepada Fatwa DSN MUI no: 108/dsn-mui/x/2016. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1993-2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52824>

Nur Azizah, M. Nasri Hamang, H. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH ATIQA PINRANG. 01*, 1-16.

Riadi, M. (2024). *Wisata Halal (Halal Tourism) - Pengertian, Prinsip, Syarat dan Kriteria*. <https://www.kajianpustaka.com/2023/05/wisata-halal-halal-tourism.html>

Sholihin, A. I. (2015). *Ini Lho Bank Syariah*. [https://books.google.co.id/books?id=VxdIDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=VxdIDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)